



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 338 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN FASILITATOR OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG
KELUARGA BERENCANA, KEGIATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS
KELOMPOK KEGIATAN, OPERASIONAL LINI LAPANGAN DAN PERTEMUAN
KELOMPOK KERJA DI KAMPUNG KELUARGA BERENCANA, PADA KEGIATAN
PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI
KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN DALAM PELAKSANAAN
PELAYANAN PEMBINAAN KESERTAAN BER KELUARGA BERENCANA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dalam upaya peningkatan capaian program prioritas nasional, melalui Operasional Penggerakan di Kampung Keluarga Berencana (KB) melalui Pembinaan terpadu kampung Keluarga Berencana (KB);
- b. bahwa dengan adanya fasilitator pada Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan dan pembinaan kesertaan ber-KB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 18);

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN FASILITATOR OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KELUARGA BERENCANA, KEGIATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS KELOMPOK KEGIATAN, OPERASIONAL LINI LAPANGAN DAN PERTEMUAN KELOMPOK KERJA DI KAMPUNG KELUARGA BERENCANA, PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PEMBINAAN KESERTAAN BER KELUARGA BERENCANA.

KESATU : Menetapkan Fasilitator Operasional Penggerakan Di Kampung Keluarga Berencana, Kegiatan Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan, Operasional Lini Lapangan Dan Pertemuan Kelompok Kerja Di Kampung Keluarga Berencana, Pada Kegiatan Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Dalam Pelaksanaan Pelayanan Pembinaan Kesertaan Ber Keluarga Berencana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Fasilitator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. bertanggung jawab terhadap rencana yang sudah dibuat dan mampu menggerakkan masyarakat di Kampung KB;
- b. memfasilitasi bukan menyalahkan tetapi memberi alternatif, menghargai keberhasilan – keberhasilan kecil yang dicapai;

- c. melakukan sosialisasi dan penyebarluasan Program kepada seluruh masyarakat;
- d. memiliki pengetahuan yang memadai tentang topik yang menjadi pembahasan dan memberikan reaksi yang positif terhadap pertanyaan peserta; dan
- e. memberikan masukan serta pendampingan dalam pengendalian program.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Masa Tugas Fasilitator sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mulai dihitung sejak tanggal 4 januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 9 Agustus 2021
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM


Tembusan Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Masing - masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 330 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN FASILITATOR OPERASIONAL
PENGGERAKAN DI KAMPUNG KELUARGA
BERENCANA, KEGIATAN KETAHANAN
KELUARGA BERBASIS KELOMPOK
KEGIATAN, OPERASIONAL LINI LAPANGAN
DAN PERTEMUAN KELOMPOK KERJA DI
KAMPUNG KELUARGA BERENCANA, PADA
KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN
PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI
KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH
KABUPATEN DALAM PELAKSANAAN
PELAYANAN PEMBINAAN KESERTAAN BER
KELUARGA BERENCANA.

DAFTAR FASILITATOR OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KELUARGA
BERENCANA, KEGIATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS KELOMPOK
KEGIATAN, OPERASIONAL LINI LAPANGAN DAN PERTEMUAN KELOMPOK KERJA
DI KAMPUNG KELUARGA BERENCANA, PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN
PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH
KABUPATEN DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PEMBINAAN
KESERTAAN BER KELUARGA BERENCANA.

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana.
2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Kabid. Keluarga Berencana.
4. Kabid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
5. Kabid. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
6. Kabid. Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga.
7. Kabid. PHP, PKA dan Pemenuhan Hak Anak.
8. Kasi. Pengendalian Penduduk dan Informasi.
9. Kasi. Bina Ketahanan Keluarga Balita.
10. Kasi. Bina Ketahanan Remaja.
11. Kasi. Jaminan Pelayanan KB.
12. Kasi. Advokasi dan Penggerakan.
13. Kasi. Pembinaan Kesertaan KB.
14. Kasi. Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB.
15. Kasi. Distribusi Alkon.
16. Kasi. Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.
17. Kasubag. Kepegawaian Umum.
18. Kasubag. Keuangan dan Aset.
19. Kasubag. Perencanaan.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM